



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 49/M-IND/PER/6/2014**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penilaian kinerja setiap satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/12/2011 tentang Penilaian Unit Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/3/2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja di Lingkungan Departemen Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2009 tentang Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan (5K) di Lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Penilaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Penilaian Kinerja merupakan kegiatan mengukur dan menilai pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. unit kerja eselon I; dan
- b. unit kerja eselon II.

### Pasal 3

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu yang terdiri atas:

- a. absensi, dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. realisasi anggaran, dengan bobot 15% (lima belas persen);
- c. laporan kinerja triwulan, dengan bobot 15% (lima belas persen);
- d. laporan keuangan tahunan, dengan bobot 15% (lima belas persen);
- e. implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan bobot 15% (lima belas persen);
- f. tindak lanjut temuan hasil pengawasan, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen); dan
- g. penerapan 5 K, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen).
- h. produktifitas kerja, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen).

### Pasal 4

- (1) Penilaian kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Tim yang dibentuk Sekretaris Jenderal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. perwakilan Biro Perencanaan;
  - b. perwakilan Biro Kepegawaian;
  - c. perwakilan Biro Keuangan;
  - d. perwakilan Biro Hukum dan Organisasi;
  - e. perwakilan Pusat Data dan Informasi; dan
  - f. perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

### Pasal 5

Penghitungan Penilaian Kinerja unit kerja dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) Juli pada tahun berjalan.

### Pasal 6

Hasil Penilaian Kinerja disampaikan secara tertulis kepada Menteri Perindustrian dan diumumkan pada saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara penilaian kriteria tertentu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 8

Penilaian Kinerja unit pelaksana teknis dan unit pendidikan diatur dengan ketentuan:

- a. unit pelaksana teknis Balai Besar, Balai Riset dan Standardisasi Industri, dan Balai Sertifikasi Industri diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
- b. unit pelaksana teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri dan unit pendidikan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal; dan
- c. unit pelaksana teknis Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

#### Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/12/2011 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/12/2011 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.




Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juni 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



*Mohamad S. Hidayat*

MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perindustrian;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Peringgal.